

RUMAH SAKIT ANTERO HAMRA RESMI TERIMA PASIEN BPJS



Sumber gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Kendari/o/1741674954423-IMG-20250311-WA0023-1140x641/hjfdk528xcrwhw9.jpeg>

Isi Berita:

KBRN, Kendari : Rumah Sakit Antero Hamra di Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, resmi menerima pasien yang terdaftar dalam program BPJS Kesehatan. Hal ini setelah dilakukannya penandatanganan perjanjian kerjasama antara Direktur Rumah Sakit Antero Hamra, Patma Ayunita, dan Kepala BPJS Cabang Kendari, Rinaldi Wobisono, yang berlangsung di lobi RSUD Antero Hamra, Senin (11/3/2025) yang disaksikan langsung oleh Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, bersama Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman. Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, mengungkapkan, penandatanganan kerjasama ini merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kendari. Dengan adanya kesepakatan ini, rumah sakit kini dapat melayani pasien peserta BPJS Kesehatan dengan lebih optimal, memastikan bahwa lebih banyak warga dapat mengakses fasilitas medis yang dibutuhkan tanpa kendala biaya.

“Dengan penandatanganan Rumah Sakit Antero Hamra dengan BPJS Kesehatan, kami dapat pastikan pelayanan masyarakat Kota Kendari dalam hal kesehatan Insya Allah dapat tertangani terutama bagi masyarakat yang kurang mampu,” jelas Wali Kota Kendari. Sementara itu Direktur RSUD, Patma Ayunita menjelaskan Rumah Sakit Antero Hamra saat ini, melayani 10 jenis spesialis diantaranya spesialis penyakit dalam, spesialis Obstetri dan Ginekologi (Obgyn), spesialis anak, spesialis saraf dan spesialis jantung. “Berkat bantuan seluruh stakeholder, terutama dukungan dari pemerintah kota

kendari, sehingga RSUD bisa seperti sekarang ini. Saat ini kami mendapatkan akreditasi bintang empat atau utama, sekali lagi kami ucapkan terima kasih,” ujarnya.

Ditempat yang sama Kepala BPJS Cabang Kendari, Rinaldi Wobisono mengungkapkan rasa syukur dan optimisme atas terlaksananya kerjasama ini, sebab dengan penandatanganan kerjasama ini menjadi langkah strategis dan upaya untuk menambah akses layanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan terjalinnya kerjasama ini, masyarakat Kendari kini memiliki lebih banyak pilihan dalam mengakses pelayanan kesehatan yang terjamin, serta berharap agar sistem kesehatan di daerah tersebut semakin baik dan inklusif ke depannya.

“Melalui penandatanganan perjanjian kerjasama ini, kami berharap dapat memberikan akses layanan kesehatan yang lebih luas dan berkualitas bagi peserta BPJS Kesehatan, khususnya di wilayah Kota Kendari,” ungkapnya. Hadir pula dalam acara tersebut Direktur RSUD Kota Kendari, anggota DPRD, Forkopimda, Kepala OPD, serta Camat dan Lurah setempat.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/1382619/rumah-sakit-antero-hamra-resmi-terima-pasien-bpjs>, “Rumah Sakit Antero Hamra Resmi Terima Pasien BPJS”, tanggal 11 Maret 2025.
2. <https://www.halosultra.com/sultra-raya/metro-kendari/46223/rsud-antero-hamra-kini-layani-pasien-peserta-bpjs-kesehatan/>, “RSUD Antero Hamra Kini Layani Pasien Peserta BPJS Kesehatan”, tanggal 12 Maret 2025.

Catatan:

- Berita di atas mengenai RS Antero Hamra yang telah memiliki kerja sama dengan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan merupakan salah satu dari bentuk BPJS.
- UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial:
 1. Pasal 1:
 - a. Angka 1 menyebutkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
 - b. Angka 2 menyebutkan bahwa Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - c. Angka 4 menyebutkan bahwa Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
 - d. Angka 6 menyebutkan bahwa Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.

2. Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. BPJS Kesehatan; dan
 - b. BPJS Ketenagakerjaan.
3. Pasal 6:
 - a. Ayat (1) menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
 - b. Ayat (2) menyebutkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program:
 - 1) jaminan kecelakaan kerja;
 - 2) jaminan hari tua;
 - 3) jaminan pensiun; dan
 - 4) jaminan kematian.
4. Pasal 10 menyebutkan bahwa Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BPJS bertugas untuk:
 - a. melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta;
 - b. memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja;
 - c. menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah;
 - d. mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta;
 - e. mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial;
 - f. membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan
 - g. memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.
5. Pasal 11 menyebutkan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berwenang untuk:
 - a. menagih pembayaran Iuran;
 - b. menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai;
 - c. melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional;
 - d. membuat kesepakatan dengan fasilitas Kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas Kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - e. membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan;
 - f. mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya;

- g. melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - h. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial.
6. Pasal 14 menyebutkan bahwa Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial.
7. Pasal 19:
- a. Ayat (1) menyebutkan bahwa Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS.
 - b. Ayat (2) menyebutkan bahwa Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.
 - c. Ayat (3) menyebutkan bahwa Peserta yang bukan Pekerja dan bukan penerima Bantuan Iuran wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.
 - d. Ayat (4) menyebutkan bahwa Pemerintah membayar dan menyetor Iuran untuk penerima Bantuan Iuran kepada BPJS.
 - e. Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - 1) besaran dan tata cara pembayaran Iuran program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden; dan
 - 2) besaran dan tata cara pembayaran Iuran selain program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah.